



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN POLISI WILAYATUL HISBAH

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan petugas Wilayahul Hisbah dalam penegakan Peraturan/Qanun Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu diadakan perubahan Pakaian Dinas Petugas Wilayahul Hisbah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428).
8. Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tanggal 25 Agustus 2000).
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15).
10. Qanun./2

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12).
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Nomor 29).
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PAKAIAN DINAS POLISI WILAYATUL HISBAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pakaian Dinas Polisi Wilayahul Hisbah adalah Pakaian Seragam yang wajib dipakai oleh Polisi Wilayahul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**BAB II
PAKAIAN DINAS WILAYATUL HISBAH
Pasal 2**

(1) Jenis Pakaian Dinas :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Pakaian Dinas Upacara;
- d. Pakaian Dinas Provost.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - 1) Warna : Hijau Lumut
 - 2) Jenis Bahan : Intercooler atau 100 % Cotton
 - 3) Code Warna : Nomor 14 Satuan Polisi Wilayahul Hisbah.
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - 1) Warna : Hijau Lumut
 - 2) Jenis Bahan : Strongway 08
 - 3) Code Warna : Nomor 08 Satuan Polisi Wilayahul Hisbah.

**Pasal 3
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS**

(1) Pakaian Dinas Harian (PDH) :

digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas di kantor sehari-hari.

(2) Pakaian/3

- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDH) terdiri dari :
- a. PDL I
digunakan untuk tugas pembinaan, Sosialisasi, Monitoring dan Supervisi sebelum melakukan Penertiban Penegakan Qanun.
 - b. PDL II
digunakan pada Tugas Penertiban, Pelaksanaan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari :
- a. PDL I
digunakan pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
 - b. PDL II
digunakan pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor Instansi lain yang tidak bersifat Nasional.
- (4) Pakaian Dinas Provost :
digunakan oleh anggota Provost setiap hari kerja.

Pasal 4
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

- (1) Atribut dan Kelengkapan terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Papan Nama;
 - d. Tulisan Polisi Wilayahul Hisbah;
 - e. Kartu Anggota Polisi Wilayahul Hisbah;
 - f. Lencana KORPRI;
 - g. Lambang Wilayahul Hisbah;
 - h. Lencana Polisi Wilayahul Hisbah;
 - i. Badge Polisi Wilayahul Hisbah;
 - j. Emblin Polisi Wilayahul Hisbah;
 - k. Tulisan Pemerintah Daerah;
 - l. Badge Pemerintah Daerah;
 - m. Tanda Pengenal Kualifikasi Pelatihan;
 - n. Tanda Pengenal.
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Topi Pet, Mutz, Jengle Pet, Topi Rimba, Baret;
 - b. Kaos Oblong;
 - c. Kemeja Lengan Panjang Warna Putih;
 - d. Dasi Hitam Polos;
 - e. Pluit dan Tali Pluit;
 - f. Ikat Pinggang Besar/Kopel Reem Berlambang Polisi Pamong Praja;
 - g. Ikat Pinggang Kecil Berlambang Polisi Wilayahul Hisbah;
 - h. Sepatu dan Kaos Kaki;
 - i. Bretel.
- (3) Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Provost :
- a. Pakaian yang digunakan adalah Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Wilayahul Hisbah.

b.Atribut/4

b. Atribut dan Kelengkapan :

- 1) Baret Warna Biru;
- 2) Selempang Warna Putih;
- 3) Kopel Rem Warna Putih;
- 4) Tali Komando Warna Putih Les Biru;
- 5) Sepatu PDL Hitam Les Putih;
- 6) Ban Provost sebelah Kiri.

Pasal 5

**PERLENGKAPAN PERORANGAN, KENDARAAN OPERASIONAL,
PERALATAN KOMUNIKASI DAN SENJATA API**

- (1) Perlengkapan perorangan Polisi Wilayahul Hisbah terdiri dari :
 - a. Pentungan Karet;
 - b. Borgol;
 - c. Senter;
 - d. Ferplas;
 - e. Tas/Ransel;
 - f. Jaket;
 - g. Rompi;
 - h. Senjata Api;
 - i. Sangkur/Pisau Belati;
 - j. Kartu Anggota;
 - k. Alat Kejut.
- (2) Kendaraan Operasional terdiri dari :
 - a. Van;
 - b. Pick Up;
 - c. Sepeda Motor.
- (3) Peralatan Komunikasi terdiri dari :
 - a. Telephon dan Fax;
 - b. Handphone;
 - c. Rig;
 - d. Handy Talky (HT).
- (4) Jenis Senjata Api :
 - a. Senjata Api yang digunakan adalah di bawah standar Polri;
 - b. Senjata Api yang digunakan diatur atas rekomendasi dari Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan perlengkapan perorangan, kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan senjata api, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Wilayahul Hisbah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan/5

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal Juni 2008
Jumadil Akhir 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Juni 2008
Jumadil Akhir 1428

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR